



SKRIPSI

**PROGRAM TUNJANGAN HARI TUA MITRA
SAKINAH PADA ASURANSI BUMIPUTERA
1912 DIVISI SYARIAH
JEMBER**

***THE ANNUITY PROGRAM OF MITRA SAKINAH AT
BUMIPUTERA 1912 INSURANCE OF
SYARIAH DIVISION
JEMBER***

AMELIA ANGGI PRADIPTA

NIM : 060710101096

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2010

MOTTO

**HIDUP INI PENUH DENGAN RISIKO, DAN IA TAK MUNGKIN
DITIADAKAN. KARENA ITU PERTIMBANGKAN
SEGALA RISIKO YANG ADA, KEMUDIAN
AMBILLAH ***

*** D.S. PRASETYONO, 2008, HIDUP PLUS PRINSIP PLUS, Penerbit Think, Yogyakarta.**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Ayahanda H. Djohan Afandi S.H., M.H dan Ibunda Hj. Heny Ernawati, yang telah membesarkan dan membekali hidup penulis serta tiada hentinya mendo'akan saya dengan rasa kasih sayang, kebijaksanaan, dan kemanusiaan;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Bapak dan Ibu Guru sejak saya duduk di bangku TK sampai dengan SMA serta Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran.

**PROGRAM TUNJANGAN HARI TUA MITRA
SAKINAH PADA ASURANSI BUMIPUTERA
1912 DIVISI SYARIAH
JEMBER**

***THE ANNUITY PROGRAM OF MITRA SAKINAH AT
BUMIPUTERA 1912 INSURANCE OF
SYARIAH DIVISION
JEMBER***

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

**AMELIA ANGGI PRADIPTA
060710101096**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

**PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DI SETUJUI
TANGGAL 1 MARET 2010**

Oleh :

Pembimbing,

Hj.LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.

NIP. 194905021983032001

Pembantu Pembimbing,

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.

NIP. 196812302003122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PROGRAM TUNJANGAN HARI TUA MITRA
SAKINAH PADA ASURANSI BUMIPUTERA 1912
DIVISI SYARIAH JEMBER**

***THE ANNUITY PROGRAM OF MITRA SAKINAH AT
BUMIPUTERA 1912 INSURANCE OF SYARIAH
DIVISION JEMBER***

Oleh :

**AMELIA ANGGI PRADIPTA
NIM 060710101096**

Pembimbing,

**Hj.LILIEK ISTIQOMAH., S.H.,M.H.
NIP 194905021983032001**

Pembantu Pembimbing,

**EDI WAHJUNI., S.H., M.Hum
NIP. 196812302003122001**

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP 196001011988001001**

PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

hari : Kamis

tanggal : 25

bulan : Februari

tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

EDY SRIONO,S.H.,M.H
NIP. 195505041984031001

IKARINI DANI WIDIYANTI,S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

Anggota Penguji :

Hi.LILIEK ISTIQOMAH., S.H.,M.H.
NIP 194905021983032001

EDI WAHJUNL., S.H., M.Hum
NIP. 196812302003122001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Amelia Anggi Pradipta

NIM : 060710101096

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“PROGRAM TUNJANGAN HARI TUA MITRA SAKINAH PADA ASURANSI BUMIPUTERA 1912 DIVISI SYARIAH JEMBER”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 1 Maret 2010

Yang menyatakan,

Amelia Anggi Pradipta
NIM 060710101096

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PROGRAM TUNJANGAN HARI TUA MITRA SAKINAH PADA ASURANSI BUMIPUTERA 1912 DIVISI SYARIAH JEMBER”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Keberadaan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H. Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Edy Sriono, S.H., M.H., Ketua penguji skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji skripsi
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., Sekretaris penguji skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji skripsi
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H.,M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H., Pembantu Dekan II dan Bapak Edy Mulyono., S.H.,M.Hum., Pembantu Dekan III.
7. Bapak Sugijono, S.H.,M.H., Ketua Jurusan Hukum Keperdataan yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan dalam pengajuan pemrograman skripsi dan pengajuan ujian skripsi;

8. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Kuliah Kerja (DPKK) yang telah banyak memberi arahan dan bimbingan selama mengikuti Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM);
10. Bapak Yudi Savidon S.H , Kepala Unit Operasional Asuransi Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember yang telah memberikan ijin penelitian beserta Bapak Ichsannudin dan Mbak Tri Sulistiani, S.KM selaku Supervisor yang telah banyak membantu penulis.;
11. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan;
12. Kakakku Randi Jastian Afandi S.H. dan Adikku Reza Faundra Afandi yang telah mendo'akan dan memberikan bantuan serta dukungan baik secara moril maupun materiil kepada penulis;
13. Arditya Riski Wiratama yang telah menyemangati dan memberi dukungan selalu kepada penulis;
14. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya Mas Agung, Mas Ragil, Onny Bunga, Adi Setyadi, Lusya Aprilia, Firman Junaidi, Handoko Alfiantoro, Amir C.B, Mihwar Anshori, Panca Indah, Mia Rahmawati, Fery F., Fenty, Majdi Ali, Dika Pramesti, Diana, Erma dll, yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan selama proses pengerjaan skripsi ini dan telah menjadi sahabat seperjuangan di bangku kuliah serta teman-temanku yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu yang telah memberikan kenangan indah di kampus tercinta ini;

Semoga do'a, bimbingan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Karya tulis ini tidaklah akan pernah sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Akhirnya, penulis mengharap karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis, dan pembaca.

Jember, Februari 2010

Penulis

RINGKASAN

Keberadaan asuransi konvensional sebagaimana yang dikenal masyarakat saat ini apabila ditinjau dari segi hukum perikatan Islam disinyalir mengandung unsur gharar (ketidakpastian), maisir (judi/untung-untungan), dan riba (bunga) yang bertentangan dengan syariat agama Islam. Hal ini mengingat asuransi syariah sampai sekarang masih belum memiliki payung hukum yang kuat sebagai dasar pijakan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, oleh karena itu selain menggunakan Fatwa Dewan Syariah, asuransi syariah masih tetap menggunakan Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, meskipun undang-undang tersebut belum bisa mengcover seluruh kegiatan asuransi syariah dan Asuransi Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember ini merupakan lembaga keuangan syariah yang dapat dijadikan alternatif bagi masyarakat yang ragu terhadap keabsahan asuransi konvensional dalam meminimalisir risiko yang timbul. Asuransi syariah menghilangkan unsur gharar, maisir dan riba dengan cara menerapkan beberapa akad (perjanjian) dan prinsip yang dibenarkan secara syariah serta menggantinya dengan dana tabarru' (dana kebajikan), dana tabungan atau bagi hasil. Akad yang digunakan adalah tijarah dan akad tabarru' serta asuransi syariah menerapkan konsep tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa untuk membantu sesama peserta/pemegang polis (shahibul mal) yang mengalami musibah melalui mekanisme dana tabarru'. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah skripsi dengan judul **“PROGRAM TUNJANGAN HARI TUA MITRA SAKINAH PADA ASURANSI BUMIPUTERA 1912 DIVISI SYARIAH JEMBER”**.

Rumusan masalah yang dapat dijadikan sebagai pembahasan adalah apakah akad program tunjangan hari tua mitra sakinah pada Asuransi Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Bagaimanakah upaya penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam pembayaran premi oleh shahibul mal program tunjangan hari tua mitra sakinah. Bagaimanakah pengajuan klaim tunjangan hari tua mitra sakinah oleh shahibul mal pada Asuransi Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember.

Tujuan penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu: untuk memenuhi syarat yang diperlukan guna mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Jember, sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu hukum, dan sebagai sumbangan untuk alma mater tercinta. Tujuan khususnya untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

Metode penelitian mutlak diperlukan dalam penulisan setiap karya tulis ilmiah, agar analisa terhadap objek studi sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan yang diperoleh mendekati kebenaran objektif dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Tipe penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan masalah yang dipakai adalah dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Skripsi ini menggunakan tiga macam sumber bahan hukum yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum berpangkal pada prinsip-prinsip dasar yang bersifat umum menuju pada prinsip yang bersifat khusus, menggunakan bentuk argumentasi.

Kesimpulan yang pertama, akad program Tunjangan Hari Tua Mitra Sakinah pada Asuransi Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember pada intinya telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, hal ini ditandai dengan adanya permulaan tahapan-tahapan dalam prosedur pelaksanaan akadnya untuk membuat calon peserta berminat mengikuti produk asuransi tunjangan hari tua mitra sakinah yang dalam tahapan ini telah dijelaskan oleh agen mengenai manfaat, peran dan sistem operasional dalam menjalankan akad asuransi tunjangan hari tua mitra sakinah harus berdasarkan ketentuan-ketentuan syariah. Apabila ada shahibul mal yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar premi, maka upaya yang dilakukan pertama kali adalah dengan cara pemberitahuan atau peringatan untuk segera melunasi preminya. Pengajuan klaim Tunjangan Hari Tua Mitra Sakinah pada Asuransi Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember adalah terbagi menjadi 3 (tiga) macam yakni klaim habis kontrak, klaim meninggal, dan klaim penebusan.

Saran, hendaknya shahibul mal harus mencermati mengenai pola penawaran asuransi dari agen asuransi. Jika dalam penawaran asuransi tersebut

sedikit memaksa untuk kita menggunakan produk asuransi tersebut, maka perlu dipertanyakan implementasi syariah dalam asuransinya. Shahibul mal yang ingin mengundurkan diri dalam suatu produk asuransi syariah, hendaknya segera memberitahukan pihak perusahaan agar perusahaan segera memberikan penjelasan mengenai persyaratan apabila manfaat asuransinya hendak segera diambil dan bukannya malah melakukan wanprestasi dengan cara telat membayar premi dan telah terjadi penunggakan premi. Perusahaan asuransi dalam memberikan klaim asuransi harus lebih bersifat profesional dalam menangani klaim pesertanya dan sebenarnya tidak ada alasan untuk memperlambat penyelesaian klaim yang diajukan oleh shahibul mal atau ahli warisnya

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA UJIAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN TABEL	xvii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penulisan	3
1.3.1. Tujuan Umum	3
1.3.2. Tujuan Khusus	4
1.4. Metode Penelitian	4
1.4.1. Tipe Penelitian	4
1.4.2. Pendekatan Masalah	5
1.4.3. Sumber Bahan Hukum	6
1.4.4. Analisis Bahan Hukum	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Asuransi	8

2.1.1	Pengertian Asuransi	8
2.1.2	Tujuan dan Manfaat Asuransi	10
2.1.3	Prinsip Hukum Asuransi	11
2.2	Asuransi Syariah	12
2.2.1.	Pengertian Asuransi Syariah	12
2.2.2.	Manfaat Asuransi Syariah	14
2.2.3.	Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah	15
2.2.4.	Program Tunjangan Hari Tua Mitra Sakinah.....	19
2.3.	Akad	20
2.3.1	Pengertian Akad	20
2.3.2	Pihak-Pihak dalam Akad.....	21
2.3.3	Syarat Sahnya Akad	23
2.4.	Pengertian Premi	24
2.5.	Pengertian Klaim.....	25
BAB 3	PEMBAHASAN	26
3.1.	Akad program Tunjangan hari tua mitra sakinah pada Asuransi Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember	26
3.2.	Upaya penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam pembayaran premi oleh Shahibul mal program tunjangan hari tua mitra sakinah.....	36
3.3.	Pengajuan Klaim tunjangan hari tua mitra sakinah oleh Shahibul mal pada Asuransi Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember.....	43
BAB 4.	PENUTUP	53
4.1	Kesimpulan	53
4.2	Saran	54

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	Masa Percobaan (observasi) 2 tahun	50

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1.	Permohonan ijin penelitian	1
2.	Surat telah melakukan konsultasi penelitian	2
3.	Berita Acara Penelitian	3
4.	Polis asuransi jiwa syariah	4
5.	Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah	5
6.	Seleskit Mitra Sakinah	6
7.	Premi Tabarru' Mitra Sakinah	7
8.	Fatwa Dewan Syariah No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah	8